

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 – 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL
TAHUN 2019

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**


disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG**


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 18 April 2019

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia

Sub Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat




Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
NIP. 19700730 199001 2 002



WAHYUNINGSIH, S.HI
NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS,



RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018 - 2023 dalam rangka pencapaian **VISI** Daerah yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.”

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018 - 2023 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2019

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



Drs. TEGUH SURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600529 198503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	6
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
3.3 Telaah Renstra Kementerian Sosial.....	35
3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	38
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	40
3.6 Penentuan Isu-isu strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
5.1 Sasaran dan arah kebijakan	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	49
6.1 Rencana Program.....	49
6.2 Kegiatan	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	21
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	23
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tah	26
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ...	29
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	33
Tabel 3.3	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2019-2023	47
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	52
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	67
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	68

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung terpilih. Penyusunan Renstra Dinsos disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana.
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah.
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 18. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra PD disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

Renstra PD disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan pendataan PMKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan;

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pendataan, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- b. Subbagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang

- derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
 - g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten
 - h. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
 - i. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - j. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Seksi Perlindungan Korban Bencana

Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian

penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, pemulangan, penanganan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pekerja migran korban tindak kekerasan, korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas dan klien terlantar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;

- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar;
- g. pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan rehabilitasi, penanganan, dan pelayanan terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, lanjut usia terlantar serta lanjut usia dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, gelandangan, tuna susila, orang/klien terlantar serta Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, pendampingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- e. pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
- g. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer;
- h. pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan ijin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;

- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Taruna Siaga Bencana Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan, dan daerah rentan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- f. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perdesaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perkotaan dan daerah rentan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Dinas Sosial
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	2	
	c SMA	5	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	14	
	f S-2	11	
Jumlah		33	
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a Gol I	1	
	b Gol II	6	
	c Gol III	21	
	d Gol IV	5	
Jumlah		33	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	10	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	7	
	f Jabatan Fungsional Umum	11	
Jumlah		33	
JUMLAH		33	

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 21 Tenaga Supporting Staff ditambah 8 Tenaga Rumah Perlindungan Sosial, 2 Tenaga Kebersihan, dan 6 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja

Dinas Sosial yang berasal dari 52 Tagana dan 109 Pendamping PKH, 7 Operator, 2 Supervisor, dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial. Kinerja pelayanan Dinas Sosial disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018

No	Indikator Kinerja Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	18	18	18	18	18	17	17	28	33,91	60,58	94,4	94,4	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	0,93	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,96	0,96	1,17	1,61	2,34	100	75	91,1	100	100
3	Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	2,88	3,08	3,18	3,18	3,18	3,18	1,99	2,27	3,22	3,18	3,28	69,09	73,7	100	100	100
4	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	2,71	2,71	2,71	4,6	5,06	2,67	3,31	4,77	6,39	7,15	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi	%	0,34	1	1,5	2,25	3	0,29	0,64	1,12	2,35	4,12	85,29	64	74,6	100	100	100
6	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	8,34	12,34	16,34	20,34	24,34	8,65	12,99	18,29	24,79	28,38	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Dinas
 Sosial
 Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

tahun	URAIAN PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio antara anggaran dan realisasi pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10	11
0	1																	
2014-2018	Program pelayanan administrasi perkantoran	232.594.200	305.977.400	396.254.000	399.122.425	397.268.000	223.292.975	280.228.538	355.217.256	360.906.701	323.366.674	0,96	0,92	0,90	0,90	0,81	15,33%	10,86%
2014-2018	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.478.225.000	244.960.000	481.750.000	229.400.000	150.000.000	1.433.151.830	237.741.500	451.228.525	219.076.500	135.010.000	0,97	0,97	0,94	0,95	0,90	-18,44%	-20,86%
2014,2016,2018	Program peningkatan disiplin aparatur	6.600.000	-	8.500.000	-	9.250.000	6.400.000	-	7.750.000	-	8.500.000	0,97	-	0,91	-	0,92	-	-
2014-2018	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	243.141.000	637.312.450	515.530.000	454.900.000	350.135.500	228.307.270	595.837.050	467.065.975	188.689.750	341.272.879	0,94	0,93	0,91	0,41	0,97	27,05%	40,16%
2014-2018	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	449.886.100	712.713.500	619.605.900	504.816.000	418.160.500	355.487.060	575.528.140	511.561.250	379.745.150	-	0,79	0,81	0,83	0,75	0,00	2,42%	-18,75%
2014,2016,2017,2018	Program pembinaan anak terlantar	30.000.000	-	129.405.000	160.000.000	138.850.000	29.996.000	-	122.631.500	152.909.650	133.762.000	1,00	-	0,95	0,96	0,96	-	-
2014,2015,2016	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	233.501.000	178.085.500	227.060.000	97.900.000	138.352.000	215.961.200	151.928.800	199.419.200	82.056.400	135.126.125	0,92	0,85	0,88	0,84	0,98	-2,95%	1,86%
2014	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	86.195.000	-	-	-	-	85.849.900	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2014,2015,2016	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narakoba, dan penyakit sosial lainnya)	58.760.500	45.010.000	39.760.000	-	-	44.512.500	40.565.000	38.377.000	-	-	0,76	0,90	0,97	-	-	-	-
2014-2018	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	460.559.000	1.226.552.985	1.599.739.625	1.950.825.000	1.473.820.000	413.186.890	1.070.057.015	1.413.539.700	1.789.997.600	1.307.051.048	0,90	0,87	0,88	0,92	0,89	48,56%	47,68%
2014,2015,2014	Program pengelolaan area TMP	249.997.000	93.574.000	-	-	-	238.063.600	92.067.571	-	-	-	0,95	0,98	-	-	-	-	-
2014	Program Keluarga Harapan	499.158.800	-	-	-	-	439.911.050	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	-
2015,2016,2017,2018	Program perencanaan pembangunan daerah	-	999.750	1.500.000	1.472.000	3.180.000	-	996.600	1.492.400	1.466.750	3.178.500	-	1,00	0,99	1,00	1,00	-	-
2015,2016,2017	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	-	70.870.000	47.675.000	54.025.000	-	-	70.258.400	47.562.250	52.872.300	-	-	0,99	1,00	0,98	-	-	-
2015,2016,2017,2018	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	100.427.500	126.200.000	146.114.600	158.692.000	-	90.921.900	98.264.100	144.602.600	158.488.750	-	0,91	0,78	0,99	1,00	-	-
2016,2017,2018	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	59.505.000	98.300.000	63.500.000	-	-	49.845.878	94.098.640	55.330.640	-	-	0,84	0,96	0,87	-	-
2018	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	24.802.000	-	-	-	-	23.387.870	-	-	-	0,94	-	-	-
	TOTAL	4.028.617.600	3.616.483.085	4.252.484.525	4.056.875.025	3.326.010.000	3.714.120.275	3.206.130.514	3.763.955.034	3.466.417.041	2.624.474.486	11	10	10	10	10	12,00%	10,16%

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan positif (12%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 program yang ada kondisi menurun yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di karenakan pada tahun pertama 2014 terdapat anggaran untuk rehabilitasi gedung SPMN 3 Temanggung untuk dapat difungsikan menjadi Gedung Dinas Sosial yang baru, dan program pembinaan penyandang cacat dan trauma yang terjadi karena ada penggabungan kegiatan yang sejenis ke dalam program lainnya (efektifitas jumlah kegiatan dan program).
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terdapat peningkatan sekitar 48,56 % disebabkan penggabungan dari program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
3. Terdapat program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru yang harus terakomodir dalam Renja, antara lain program pembinaan panti asuhan/panti jompo; Program pembinaan eks penyandang penyakit social (eks Napi, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya); Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; Program Keluarga Harapan; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program-program lainnya yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun awal RPJMD (Tahun 2014) dikarenakan pada tahun tersebut sedang dilakukan penyusunan Renstra 2014-2018 sehingga masih mengacu pada indikasi program tahun 2014.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya di tengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas

Sosial Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan terkait yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, Dunia dan stake holder lainnya terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan kedepan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Belum semua sasaran pelayanan kesejahteraan menggunakan data kemiskinan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat kondisi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni.	<ul style="list-style-type: none"> • KK Miskin masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya sosial ekonomi • Kurangnya Koordinasi lintas sektor • Sinkronisasi penanganan RTLH lintas sektoral belum optimal
2	Tingginya populasi PMKS yang belum tertangani	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder • Masih rendahnya jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial, <i>rehabilitasi sosial</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan sosial dasar PMKS di luar panti belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan • Data PMKS yang belum valid

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		dan pemberdayaan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder • Belum optimalnya peran CSR
3	Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 	<ul style="list-style-type: none"> • PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga

akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Sosial tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>VISI: "Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem"</p>			
<p>MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; • pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; • pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; • pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, 	<ul style="list-style-type: none"> • KK Miskin masih tinggi • Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder • Masih rendahnya jumlah PMKS yang mendapat perlindungan sosial, <i>rehabilitasi sosial</i> dan pemberdayaan ekonomi • Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya sosial ekonomi • Kurangnya Koordinasi lintas sektor • Sinkronisasi penanganan RTLH lintas sektoral belum optimal • Data PMKS yang dinamis • Peran Lintas Sektoral yang kurang optimal sehingga keberlanjutan program penanganan PMKS tidak tuntas • Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PMKS • Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). • Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usahakesejahteraan sosial

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin. • pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; • pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; • pengarah, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya. 		<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah. • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar. • Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan social.

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi

pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses penanganan PMKS dalam rehabsos RTLH.
- e. Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan sosial.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Rendahnya sosial ekonomi.
- b. Kurangnya Koordinasi lintas sektor.
- c. Sinkronisasi penanganan RTLH lintas sektoral belum optimal
- d. Data PMKS yang belum valid.
- e. Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PMKS.
- f. Pelayanan sosial di luar panti belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
- g. Kapasitas PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau NAWACITA maka Rencana Startegis Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian agenda:

- a. Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

- b. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- c. Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa;
- d. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Sosial RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun telaah Faktor penghambat atau pendorong Mengacu pada Perpres Nomor 46 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

- administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
 - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pelaksanaan tugas Kementerian Kementerian Sosial mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian Sosial menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2015-2019.

Selain itu, Kementerian Sosial juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan kemiskinan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Sosial harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan

nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Sosial telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sama-sama berperan dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah berdasarkan rancangan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Telaah yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAAH	DINAS SOSIAL	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). 	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
2	SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya populasi PMKS 2. Meningkatnya PSKS dalam UKS 	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Dinas Sosial tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing Dinas Sosial, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/ *cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan KLHS.

3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai Isu Strategis muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2018 – 2023 antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS.
- b. Sinergitas Program baik internal maupun eksternal belum optimal.
- c. Data Kemiskinan belum valid.
- d. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang sosial, Dinas Sosial secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; pelaksanaan penyuluhan dan

penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat berupaya terwujudnya kesejahteraan sosial yaitu terwujudnya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial selama Tahun 2019-2023, dijabarkan sebagai berikut :

“Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja

beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			10,57	9,13	7,72	6,35	5
		Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
			Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	1,18	1,22	1,22	1,22	1,22
			Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023
					5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	n.a	5	5	6	6,5	7	7	
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penangan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,11	0,1	0,13	0,16	0,19	0,19	0,19	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%		48	48	48	48	48	48	
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya peran PSKS dalam UKS. Intervensi terhadap keduanya dilakukan secara simultan, integrative dan berkelanjutan yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar) yang berkelanjutan, diselenggarakan dengan semangat TAT TWAN ASI (aku adalah engkau, engkau adalah aku) dengan tujuan akhirnya “*to help people to them selft* - menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri”.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar Panti pelayanan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode *Social Case Work* (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode *Social Group Work* (pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect services*) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI I : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI I : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Peningkatan ketrampilan berusahan bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP)
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
		2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
		3. Penanganan PMKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)
		5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PMKS	
		6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PMKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
	7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program perlindungan dan jaminan sosial;
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
4. Program penanganan fakir miskin;
5. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

6.2. Kegiatan

- A. Program perlindungan dan jaminan sosial;
 1. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
 2. Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 3. Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial
 4. Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana
- B. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;;
 1. Operasional Rumah Perlindungan Sosial;
 2. Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS Lainnya
 3. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik;
 4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial;
 5. Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang;
 6. Pembinaan anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH;
 7. Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar, anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH;
 8. Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial;
 9. Fasilitasi Home Care.

- C. Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 1. Peningkatan kapasitas anak panti asuhan;
 - 2. Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga;
 - 3. Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga;
 - 4. Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian;
 - 5. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

- D. Program penanganan fakir miskin;
 - 1. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH;
 - 2. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin;
 - 3. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama
 - 4. Kordinasi Penanganan Fakir Miskin;
 - 5. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

- E. Program pelayanan administrasi perkantoran;
 - 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3. Penyediaan alat tulis kantor;
 - 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 7. Penyediaan makanan dan minuman;
 - 8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - 10. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
 - 11. Penilaian PAK;

- F. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - 1. Pembangunan gedung kantor;
 - 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 3. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

106.01.004	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana	1	40.667.500	1	42.560.000	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-
106.02	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			2.280.735.700		607.501.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
106.02.001	Operasional Rumah Perlindungan Sosial			192.914.700		237.330.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000
		Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	100		100		100		100		100		100		100	
		Prosentase PMKS yang mendapatkan fasilitas pengiriman dan pemulangan ke Panti Berekhos/atau keluarga	100		100		100		100		100		100		100	
106.02.002	Fasilitas Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya			32.988.000		-		-		-		-		-		-
		Prosentase PMKS yang mendapatkan fasilitas pengiriman dan pemulangan ke Panti/Barehos/atau keluarga	100		100		100		100		100		100		100	
106.02.003	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik			104.139.000		117.480.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000
		Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	100		100		100		100		100		100		100	
106.02.004	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial			37.065.000		53.760.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000
		Prosentase Tuna Sosial yang mendapat layanan Rehabilitasi Sosial	100		100		100		100		100		100		100	

407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	prosentase Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	100	50.000.000	100	48.170.000	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	53.000.000	100	53.000.000
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhinya Biaya ATK	100	19.130.800	100	18.433.500	21.500.000	100	21.500.000	100	21.500.000	21.500.000	100	21.500.000
407.02.011	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Prosentase keterseediaan biaya cetak dan penggandaan	100	15.000.000	100	14.453.000	17.020.000	100	17.020.000	100	17.020.000	17.020.000	100	17.020.000
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	prosentase Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	15.000.000	100	14.453.000	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	16.000.000	100	16.000.000
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	2.520.000	100	2.428.000	2.880.000	100	2.880.000	100	2.880.000	2.880.000	100	2.880.000
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman	100	47.864.000	100	44.890.670	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	51.000.000	100	51.000.000
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	100	70.025.000	100	67.472.500	71.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000	71.000.000	100	71.000.000

407.03.009	Pengadaan peralatan gedung.kantor	Terperuhnya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor (kursi rapat, meja kursi sekretariat bersama, karpet, sajadah, kipas angin, almari mushola, lemari display)	100	25.000.000	100	100	24.088.000	100	100	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terperuhnya Pengadaan peralatan Gedung Kantor (proyektor, printer, AC)	100	25.000.000	100	100	24.088.000	100	100	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terperuhnya gedung kantor	100	146.380.000	100	100	141.045.000	100	100	146.380.000	146.380.000	100	146.380.000	100	146.380.000		
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase Terperuhnya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional / tambahan mobil dumiap (kendaraan dapur umum dan lapangan)	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	100	20.000.000	100	100	17.922.030	100	100	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan diukur pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKU) yakni Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial. IKU tersebut akan dicapai melalui 10 (sepuluh) indikator program.

Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa

dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Adapun penetapan IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan						Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	14,47%	12,04%	10,57%	9,13%	7,72%	6,35%	5,00%	5,00%	
	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti social	1,37%	1,18%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	na	na	5%	5%	6%	6,50%	7%	7%	
	Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi		0,688%	0,111%	0,10%	0,13%	0,16	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%

Lampiran I

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Dinas Sosial yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2019- 2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan Tanggal : 26 Maret 2019

Waktu : 09.00 wib – selesai

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan kedalam rancangan akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA** : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Temanggung, 26 Maret 2019



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 198503 1 005

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Teguh Suryanto	Kepala Dinas Sosial	
2.	Dra. Ety Wahyuningsih	Sekretaris Dinas Sosial	
3.			



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A Telepon/Faximilli (0293) 491129 – 56214

email : dinsostmg@yahoo.com

TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050 / 45 / 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah;
3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Menelaah rencana strategis kementerian dan provinsi sesuai dengan

5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Menganalisa dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu;
7. Merumuskan isu-isu strategis;
8. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
9. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
10. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 198503 1 005

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Yang bersangkutan; dan
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINASOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ TAHUN 2019
TANGGAL : JANUARI 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
.	Drs. Teguh Suryanto	Kepala Dinas Sosial	Ketua
2.	Dra. Etty Wahyuningsih	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
3.	Asrori. SH. MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Umi Lestari Nurjanah,S.Sos,M.Si	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Rinawati Heri P. SE.MM.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
6.	Siti Arifah,SE	Kasi Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga	Anggota
7.	Marinten, S.Sos	Kasi Perlindungan Korban Bencana	Anggota
8.	Pontjo Marbagjo, S.ST	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban	Anggota
9.	Sutopo, S.ST	Kasi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia	Anggota
10.	Anik Paniyati. S.Sos	Kasi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan	Anggota
11.	Atik Nurhidayati,A.KS	Kasi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan	Anggota
12.	Aries Soeprihantini, S.Sos	Kasubag Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 198503 1 005